



Edisi Spesial Sahabat Designer

Pagar Syariat Untuk Para Pegiat Art #1

SEKELUMIT PROBLEMATIKA DESIGNER

Kumpulan Tanya Jawab
dan Artikel Bimbingan Islam



YAYASAN CINTA SEDEKAH



Pagar Syariat Untuk Para Pegiat Art #1



Penyusun : Tim Bimbingan Islam Yogyakarta
Penata Letak : Irmansyah Mustofa
Desain Sampul : Ikhsan Abu Salamah
Kunjungi : lynk.id/cspeduli
Terbit : September 2022
Sumber : Tanya Jawab Bimbingan Islam

Dilarang mengubah apapun isi tulisan
tanpa izin dari penerbit.

**"Boleh dicetak dan dibagikan, tetapi tidak untuk
diperjualbelikan."**

Daftar Isi

Daftar Isi	iv
Hukum Menggambar Benda Mati yang Diberi Mata	1
Menggambar Hewan Apakah Boleh Dalam Islam?	5
Hukum Seputar Avatar dan Stiker Whatsapp	8
Islam Memandang Sketsa Karikatur	13
Dilematika Guru Seni yang Sudah Mengaji	17



Hukum Menggambar Benda Mati Yang Diberi Mata



Pertanyaan:

Bismillah.. Semoga Allah menjaga ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin di dunia. Apakah batasan dalam menggambar makhluk dalam islam yang diharamkan. Apakah benda mati yang diberikan mata berupa titik dan mulut tergolong ke dalam gambar makhluk yang dilarang? Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum.

Jawaban :

Bismillah..

Aamiin, terima kasih, wa jazakumullah khairan.

Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam terkait larangan menggambar makhluk bernyawa,

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

“Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka : ‘Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan’. (HR. Bukhari, no. 1963).

Dari sahabat mulia Abdullah Bin ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* pernah bersabda

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذَّبُ فِي جَهَنَّمَ

“Semua tukang gambar (makhluk bernyawa) di neraka, setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengazabnya di neraka Jahannam” (HR. Muslim, no. 2110).

Lalu batasan di dalam menggambar seperti apa? Apakah bila di hilangkan bagian tubuhnya semisal wajah atau kaki, tubuh atau yang lainnya juga masuk di dalam larangan?

Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* pernah membuat kesimpulan hukum untuk gambar bernyawa:

وَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ مَا لَا يَبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَ ذَهَابِهِ ، كَصَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ ، أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ مُنْفَصِلٌ عَنِ بَدَنِهِ ، لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ ، لِأَنَّ الصُّورَةَ لَا تَبْقَى بَعْدَ ذَهَابِهِ ، فَهُوَ كَقَطْعِ الرَّأْسِ

“Apabila dihilangkan dari gambar tersebut sehingga tidak lagi dikatakan makhluk hidup, seperti adanya atau perutnya, atau kepala dengan badannya dipisah, maka tidak termasuk ke dalam larangan hadits, karena nama makhluk hidup hilang dari gambar tersebut, maka hukumnya seperti gambar makhluk hidup tanpa kepala (tidak masalah).” (lihat *Al-Mughni*, 7/282).

Ibnu Qudamah berkata, “Jika bagian kepala itu dipotong, maka hilanglah larangan. Ibnu ‘Abbas berkata,

الصُّورَةُ الرَّأْسُ ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ

“Disebut gambar (yang terlarang) adalah jika ada kepalanya. Namun jika kepalanya itu terpotong, maka itu bukanlah gambar (yang terlarang).” (*Al-Mughni*, 10, 201).

Dari pernyataan di atas, maka bagian mana pun yang kita hilangkan, yang tidak mungkin didapatkan di dalam makhluk bernyawa maka diperbolehkan, bila tidak, sehingga masih memungkinkan seseorang / makhluk bernyawa hidup maka tetap dilarang. Misalnya gambar yang hanya menghilangkan rambut, atau kaki atau tangan dan sebagainya.

Lalu bagaimana dengan benda mati yang diberikan mata dan sebagainya? Selama memang tidak memungkinkan didapatkan ada makhluk bernyawa

dengan merujuk penjelasan diatas maka insyaallah diperbolehkan. Sebagaimana gambar emoticon yang ada, karena tidak mungkin didapatkan makhluk hidup tanpa tubuh dan sebagainya.

Namun, bila tambahan yang dilakukan menyebabkan fitnah dan kerusakan lainnya, semisal menggambar pohon dengan diberikan wajah wanita yang cantik dsb maka hendaknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam.

Dijawab dengan ringkas oleh:

USTADZ MU'TASHIM, Lc. MA. حفظه الله

Senin, 5 Shafar 1443 H/ 13 September 2021 M

sumber : <https://bimbinganislam.com/hukum-menggambar-benda-mati-yang-diberi-mata/>



Menggambar Hewan Apakah Boleh dalam Islam?



Pertanyaan:

Ustadz, apakah kupu-kupu, belalang, capung, ulat, keong, cacing, tawon, lebah, termasuk makhluk bernyawa? Apakah terlarang menggambar hewan-hewan tersebut? Jazakallahu khairan ustadz, Barakallahu fiik. (Disampaikan oleh sahabat BiAS).

Jawaban:

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash sholaatu wassalaamu 'alaa rasulillah, Amma ba'du

Termasuk Kategori Makhluk Bernyawa Hewan yang anda sebutkan; kupu-kupu, belalang, capung, ulat, keong, cacing, tawon, lebah adalah termasuk kategori makhluk bernyawa (manusia dan hewan termasuk

mahluk bernyawa, adapun tumbuhan dan tanaman tidak termasuk), dan oleh karenanya, semua hewan ini masuk padanya keumuman larangan menggambar mahluk bernyawa. Rasulullah telah melarang seseorang untuk menggambar mahluk hidup, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Beliau bersabda,

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

“Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka : “hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan” (HR. Bukhari, no. 1963).

Solusi Jika Ingin Tetap Menggambar

Silahkan menggambar pemandangan tanpa gambar mahluk bernyawa, atau benda-benda mati, atau mahluk bernyawa yang tidak utuh (tidak mewakili mahluk yang hidup). Dahulu Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* pernah berkata,

وَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ مَا لَا يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَ ذَهَابِهِ، كَصَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ، أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ مُنْفَصِلٌ عَنِ بَدَنِهِ، لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ، لِأَنَّ الصُّورَةَ لَا تَبْقَى بَعْدَ ذَهَابِهِ، فَهُوَ كَقَطْعِ الرَّأْسِ

“Apabila dihilangkan dari gambar tersebut sehingga tidak lagi dikatakan mahluk hidup, seperti dadanya atau perutnya, atau kepala dengan badannya dipisah,

maka tidak termasuk ke dalam larangan hadits, karena nama makhluk hidup hilang dari gambar tersebut, maka hukumnya seperti gambar makhluk hidup tanpa kepala (tidak mengapa)." (*Al-mughni*, 7/282).

Wallahu Ta'ala A'lam.

Dijawab dengan ringkas oleh:

Ustadz Fadly Gugul S.Ag. حفظه الله

Selasa, 08 Ramadhan 1442 H / 20 April 2021 M

Baca selengkapnya: <https://bimbinganislam.com/menggambar-hewan-apakah-boleh-dalam-islam/>



Hukum Seputar Avatar dan Stiker Whatsapp



Pertanyaan:

Semoga Allah *Azza wa Jalla* selalu menjaga Ustadz & keluarga.

1. Soal menggambar kartun maupun avatar atau emoticon kartun stiker whatsapp, apakah benar dilarang dan haram hukumnya?
2. Jika dalam memberi tips dalam postingan, apakah boleh atau tidak jika diberi gambar kartun orang/binatang untuk mempermanis tampilan tips maupun untuk memperjelas/melengkapi bagian tips? (Disampaikan oleh Fulanah, Member grup WA BIAS).

Jawaban:

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, washsholaatu wassalaamu 'alaa rasulillah, Amma ba'du.

Menggambar Avatar atau emoticon utuh tubuh manusia dan gambar makhluk bernyawa lainnya terlarang dalam Islam dan hal ini berlaku sampai hari kiamat. Tidak ada dalil lain yang menghapus keharamannya dan memalingkan dari asal hukum ini, sejak Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* diutus dan beliau bersabda;

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

“Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka : “hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan” (HR. Bukhari, 1963).

Bahaya Menggambar Makhluk Bernyawa

Perkaranya bukan karena ini zaman modern, tidak mungkin lagi gambar itu akan disembah dan dijadikan jimat, atau keyakinan tertentu terhadap sebuah gambar, fakta di lapangan membantah semua anggapan semu itu. **Betapa banyak orang yang menggantung gambar seorang yang dianggap alim di dinding rumahnya, agar rumahnya membawa berkah, disimpan di dalam dompet atau tempat penyimpanan uang sebagai penglaris dagangan dan dapat melipat gandakan uang, dan penghormatan lainnya untuk hanya sebuah gambar khusus, misalkan memiliki sifat mistik (gaib), dan semisalnya.**

Lihatlah gambar-gambar itu yang telah dilukis sejak masa silam akan menjadi barang mahal melampaui harga sebuah rumah mewah, padahal masih banyak orang fakir miskin yang membutuhkan uluran tangan. semuanya dikeluarkan hanya untuk hal yang sia-sia, alasannya klasik 'ini adalah seni' Perhatikanlah mereka yang saling mengejek berbangga diri dengan gambar avatar yang dipunyai atau melecehkan orang lain dengan gambar emoticon tertentu, semua ini adalah mudharat dan bahaya yang sudah diingatkan dan diwanti-wanti agar dijauhi oleh setiap muslim. Tidaklah datang suatu larangan dalam ajaran Islam, melainkan memiliki hikmah yang agung agar kaum muslimin menjauhinya karena akan mendatangkan petaka dan marabahaya, baik secara langsung maupun tidak. Dan Allah Yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana lebih mengetahui perkara yang bermanfaat dan maslahat bagi para hambaNya di dunia maupun di akhirat. Dari sahabat mulia Abdullah Bin 'Abbas *radhiallahu 'anhuma* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* pernah bersabda;

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صَوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ

“semua tukang gambar (makhluk bernyawa) di neraka, setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengazabnya di neraka Jahannam” (HR. Muslim, no. 2110).

Jika Terpaksa Harus Menggambar, Solusinya?

Namun, jika harus menggambar untuk sebuah tujuan tertentu (membuat tips postingan, petunjuk iklan, dan semisalnya) maka para ulama menjelaskan apabila gambar makhluk tersebut tidak jelas lagi bentuknya, seperti dihilangkan kepala atau wajahnya maka tidak lagi masuk ke dalam larangan hadits ini.

Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* pernah membuat kesimpulan hukum untuk gambar bernyawa :

وَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ مَا لَا يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَ ذَهَابِهِ، كَصَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ، أَوْ جَعَلَ لَهُ رَأْسًا
مُنْفَصِلًا عَنِ بَدَنِهِ، لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ، لِأَنَّ الصُّورَةَ لَا تَبْقَى بَعْدَ ذَهَابِهِ، فَهُوَ
كَقَطْعِ الرَّأْسِ

“Apabila dihilangkan dari gambar tersebut sehingga tidak lagi dikatakan makhluk hidup, seperti adanya atau perutnya, atau kepala dengan badannya dipisah, maka tidak termasuk ke dalam larangan hadits, karena nama makhluk hidup hilang dari gambar tersebut, maka hukumnya seperti gambar makhluk hidup tanpa kepala (tidak masalah).” (*lihat Al-mughni, 7/282*).
Wallahu Ta’ala A’lam.

Dijawab dengan ringkas oleh:

Ustadz Fadly Gugul S.Ag. حفظه الله

Jum’at, 05 Rabiul Akhir 1442 H / 20 November 2020 M

Baca selengkapnya:

<https://bimbinganislam.com/menggambar-avatar-atau-emoticon-makhluk-bernyawa-apa-boleh/>



Islam Memandang Sketsa Karikatur



Pertanyaan:

Bagaimana hukum gambar karikatur yang banyak terdapat di koran-koran dan majalah, di mana di dalamnya terdapat gambar manusia?

Jawaban:

Semua gambar makhluk hidup yang bernyawa baik gambar manusia maupun binatang semuanya haram dan terlarang di dalam syariat islam. Baik itu terdapat di koran, majalah, pakaian, dan lain-lain. Dan ia termasuk kemungkaran yang sudah terlanjur menyebar luas di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Semua hal terlarang yang terlanjur menyebar luas di kalangan kaum muslimin bukan berarti lantas diperbolehkan. Namun tetap harus diperingatkan dengan cara yang baik, penuh hikmah

dan bijaksana. Berikut beberapa dalil yang menerangkan haramnya gambar-gambar bernyawa :

1. Hadis pertama

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَضَاهَتُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ

“Manusia yang paling berat siksaan pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah”. (HR Bukhari : 5954, dan Muslim : 1106).

2. Hadis kedua

“Sesungguhnya para penggambar gambar-gambar ini akan diazab kelak di hari kiamat dan dikatakan kepada mereka : Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan”. (HR Bukhari : 5961).

2. Hadis ketiga

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهَا حَتَّى يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ يَنْفَخُ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رُبُوعًا شَدِيدَةً وَاصْفَرَ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ

Dari Sa'id bin Abi Al Hasan berkata; Aku pernah bersama Ibnu 'Abbas *radhiallahu 'anhu* ketika datang seorang kepadanya seraya berkata; Wahai Abu 'Abbas, aku adalah seorang yang mata pencahariannya adalah dengan keahlian tanganku yaitu membuat lukisan seperti ini. Maka Ibnu 'Abbas berkata: Aku tidaklah menyampaikan kepadamu perkataan melainkan dari apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang Beliau bersabda: Siapa yang membuat gambar lukisan, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh (nyawa) kepada gambarnya itu dan sekali-kali dian tidak akan bisa mendatangkannya selamanya. Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi lalu berkata: Bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa meninggalkannya kecuali tetap menggambar? Dia (Ibnu 'Abbas) berkata: Gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki nyawa. (HR. Bukhari : 2225).

Semua gambar makhluk hidup ini haram berdasarkan dalil-dalil di atas, dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Disamping efek buruk kelak di akhirat ternyata gambar-gambar ini juga menimbulkan efek buruk di dunia berupa tidak masuknya malaikat rahmat ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya gambar makhluk hidup. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ تَمَائِيلُ

“Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya anjing, gambar bernyawa serta patung”. (HR Bukhari : 3053, Muslim : 2106).

Maka dari itu Al-Imam Al Khathabi menyatakan :

والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه ، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح ، مما لم يقطع رأسه

“Dan gambar yang para malaikat tidak masuk ke dalam rumah karena keberadaan gambar tersebut adalah gambar dari makhluk yang memiliki ruh, dari gambar yang tidak dipotong kepalanya”. (Fathul Bari : 10/382). Wallahu a’lam.

Referensi :

Fatwa Islam No. 137174

Konsultasi Bimbingan Islam

Ustadz Abul Aswad Al Bayati حفظه الله

Baca selengkapnya: <https://bimbinganislam.com/hukum-menggambar-karikatur/>



Dilematika Guru Seni yang Sudah Mengaji



Pertanyaan:

Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dikaruniai kesehatan dan keberkahan ilmu. Aamiin ya Robbal alaamiin. Saya mau bertanya, bagaimana seharusnya seorang guru seni saat mengajarkan materi seni rupa yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk hidup. Di dalam mata pelajaran seni budaya, anak-anak lebih sering praktek daripada teori. Apakah boleh menggambar makhluk hidup untuk keperluan pembelajaran di bidang pendidikan? Jika tidak boleh mohon sarannya ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. (Disampaikan oleh Fulanah, Sahabat BiAS T09 G -42)

Jawaban:

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash sholaatu wassalaamu 'alaa rasulillah, Amma ba'du.

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berlandaskan ketaatan kepada Allah, pendidikan yang bertentangan dengan syariat Islam hanya akan melahirkan kerusakan. Rasulullah telah melarang seseorang untuk menggambar makhluk hidup, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Beliau bersabda :

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

“Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka : “hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan”
(HR Bukhari : 1963)

Solusi Menggambar Untuk Pendidikan

Namun, jika harus menggambar, maka para ulama menjelaskan apabila gambar makhluk tersebut tidak jelas lagi bentuknya, seperti dihilangkan kepala atau wajahnya maka tidak lagi masuk ke dalam larangan hadits ini. Ibnu Qudamah berkata :

وَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ مَا لَا يُبَيِّنُ الْحَيَوَانَ بَعْدَ ذَهَابِهِ، كَصَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ، أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ مُنْفَصِلٌ عَنِ بَدَنِهِ، لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ، لِأَنَّ الصُّورَةَ لَا تَبْقَى بَعْدَ ذَهَابِهِ، فَهُوَ كَقَطْعِ الرَّأْسِ

“Apabila dihilangkan dari gambar tersebut sehingga tidak lagi dikatakan makhluk hidup, seperti adanya atau perutnya, atau kepala dengan badannya dipisah, maka tidak termasuk ke dalam larangan hadits, karena nama makhluk hidup hilang dari gambar tersebut, maka hukumnya seperti gambar makhluk hidup tanpa kepala (tidak mengapa).” (*Al-mughni* : 7/282)

Wallahu a'lam, Wabillahi taufiq.

Dijawab dengan ringkas oleh :

Ustadz Muhammad Ihsan حفظه الله

Senin, 4 Dzulhijjah 1440 H / 5 Agustus 2019 M

Baca selengkapnya: <https://bimbinganislam.com/hukum-menggambar-dalam-rangka-pendidikan/>